



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H., dan Ni Ketut Marginingsih, S.H., beralamat kantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 20 Februari 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 20 Februari 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah di perbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 di GKST Maranatha Lemusa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.OLHA IMELDA M, dan telah tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/171/UM/VIII/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2013, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir pada di Lemusa, pada tanggal 17 Agustus 2013;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;
4. Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat suka pulang larut malam dan 2 (bulan) sejak perkawinan Tergugat ketahuan suka bermain judi. Penggugat mengetahui Tergugat sering bermain judi dari teman-teman Tergugat, setelah Penggugat mengetahui Tergugat bermain judi Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat marah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2014, Tergugat keluar dari rumah, sejak itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2015, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi + 9 (sembilan) tahun, sejak tahun 2014 sampai sekarang;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Parigi;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “ perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2013 di GKST Maranatha Lemusa dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.OLHA IMELDA M, dan telah tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/171/UM/VIII/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
- Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya Ni Ketut Marginingsih, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Februari 2023, tanggal 02 Maret 2023, dan tanggal 09 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dengan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor 474.2/171/UM/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 7208111905140001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah dicocokkan, kesemua bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013 namun tanggal dan bulannya sudah Saksi lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tatacara agama Kristen dan saat itu Saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir tanggal 17 Agustus 2013 dan saat ini Anak tersebut duduk di kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa adapun yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan serta Tergugat sering pulang larut malam dan karena sering pulang larut malam sehingga Penggugat biasa menegur Tergugat namun Tergugat tidak terima dan malah memarahi Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat bermain judi dan Saksi juga sering minum-minuman keras bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selain Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan Tergugat juga sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak mereka dan Tergugat juga sering memarahi Penggugat apabila Penggugat tidak masak dirumah karena Tergugat tidak mau memakan masakan dari mertua Tergugat atau ibu dari Penggugat;
- Bahwa selain bertengkar Tergugat juga sering memukuli Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pada saat Tergugat memukul Penggugat namun Saksi sering melihat ada luka lebam di wajah Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa rumah saya berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Semenjak pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil di kantor Bupati Parigi Moutong;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan tantenya namun Anak Penggugat dan Tergugat biasa juga datang kerumah Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran dan pada saat menikah Penggugat sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan tantenya namun anak Penggugat dan Tergugat biasa juga datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya kenal dengan orang yang bernama ishak palelo yakni mantan kepala Desa Lemusa sedangkan Johan Ndonga Saksi juga mengenalnya beliau adalah Ketua Lembaga Adat Tampo Bada Lemusa;

2. **Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 namun tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saya menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 17 Agustus 2013 dan sekarang anak mereka kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan serta Tergugat sering pulang larut malam dan karena sering pulang larut malam sehingga Penggugat biasa menegur Tergugat namun Tergugat tidak terima dan malah memarahi Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi bertetangga dengan rumah orang tua Penggugat dimana rumah saya hanya berbatas dinidang dengan rumah orang tua Penggugat sehingga hampir setiap malam mereka bertengkar Saksi mendengarnya;
- Bahwa selain Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan Tergugat juga sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak mereka dan Tergugat juga sering memarahi Penggugat apabila Penggugat tidak masak dirumah karena Tergugat tidak mau memakan masakan dari mertua Tergugat atau ibu dari Penggugat;
- Bahwa selain bertengkar Tergugat juga sering memukuli Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat memukuli Penggugat dan Saksi juga sering melihat tergugat memarahi kedua orang tua Penggugat apabila mereka menasihati Tergugat;
- Bahwa Semenjak pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil di kantor Bupati Parigi Moutong;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan tantenya namun Anak Penggugat dan Tergugat biasa juga datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga mereka dan juga lembaga adat namun setelah berdamai Tergugat masih mengulangi perbuatannya yakni bermain judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak terima kalau dinasehati oleh kedua orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Ishak Palelo yakni mantan kepala Desa Lemusa sedangkan Yohan Ndonga saya juga mengenalnya beliau adalah Ketua Lembaga Adat Tampo Bada Lemusa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran / cekcok yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pengugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Olha Imelda M, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/17UM/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 (vide bukti P-1);
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Lemusa, tanggal 17 Agustus 2013 dan saat ini telah bersekolah kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok yang di disebabkan oleh Tergugat yang sering pulang larut malam dan bermain judi;
- Bahwa benar puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar tahun 2014 dimana saat itu Tergugat pergi dari rumah dan sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa benar setelah kejadian Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan selama ini Tergugat tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat ataupun Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan tanggal 11 Maret 2015 yang isinya pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya, mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat yakni Menyatakan Hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Pengugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Olha Imelda M dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/171/UM/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 (vide bukti P-1). Dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok yang disebabkan oleh Tergugat yang sering pulang malam, berjudi dan sering mabuk-mabukkan dan saat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat juga sering memarahi Penggugat di depan orang tua Penggugat serta saat Puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar tahun 2014 dimana saat itu Penggugat menegur Tergugat agar jangan pulang malam dan berjudi, namun Tergugat malah memarahi Penggugat dan setelah bertengkar dengan Penggugat, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama. Setelah kejadian tersebut sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2015 yang isinya pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 "*suami istri yang telah terpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*";

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003. Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini di tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah terhitung sudah 9 (Sembilan) tahun. Fakta dan keadaan tersebut telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitem angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melapor kepada instansi pelaksana yakni kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu. Dengan demikian petitem angka 3 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kanto pencatatan oleh Pegawai Pencatat. Berdasarkan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/171/UM/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 4 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek seluruhnya, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2013, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/171/UM/VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dan didaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Iin Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H. dan Venty Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

Riwandi, S.H.

TTD

Venty Pratiwi, S.H

Hakim Ketua

TTD

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK/Proses	: Rp 75.000,00;
3. Panggilan	: Rp 360.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00;
5. Penjilidan Berkas Perkara	: Rp 25.000,00;
6. Insentif Bendahara	: Rp 20.000,00;
7. Pengarsipan Berkas Perkara	: Rp 10.000,00;
8. Biaya Sumpah	: Rp 25.000,00;
9. Materai	: Rp 10.000,00;
10. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 585.000,00;

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)